



**P U T U S A N**

Nomor 7 /Pid.B/2018/PN.Btl.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BANU WIDIARSO / BANU WIBOWO LESONO.**  
Tempat lahir : Bantul.  
Umur / tgl.lahir : 52 th / 02 Juli 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : I n d o n e s i a  
Tempat tinggal : Gerso Dukuh III Klurahan, Rt.18,  
Desa Trimurti, Kecamatan  
Srandakan, Kabupaten Bantul.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan di tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BANU WIDIARSO / BANU WIBOWO LESONO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapatkan ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi " sebagaimana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BANU WIDIARSO / BANU WIBOWO LESONO** selama **4 (empat) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tempurung kelapa;
  - 1 (satu) alas dadu yang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) set kartu remi merk flying well;(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan / replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan atas tanggapan Terdakwa tersebut, yang mana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian dalam dupliknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada tanggapannya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg.. Perk : PDM-02/Bntul\_Ep.2/01/2018 tertanggal 17 Januari 2018, sebagai berikut :

---

Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Btl| 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **BANU WIDIARSO / BANU WIBOWO LESONO** pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Gerso Dukuh III Klurahan, Rt.18, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa memberikan kesempatan kepada saksi **TUGIRAN, EKO SURONO, LILIK SUHARISMAN, SUWARMAN** dan **SUHARTO Alias SISWO SUMARTO** untuk melakukan suatu permainan judi dengan menggunakan taruhan uang yaitu jenis judi dadu, menggunakan alat antara lain 3 (tiga) buah mata dadu, Tempurung, alas tempurung dan kartu remi namun yang digunakan hanya kartu As, angka 2 (dua), s/d , angka 6 (enam) saja, pada saat itu saksi **TUGIRAN** berperan sebagai bandar yang mengocok dadu dengan menggunakan tempurung dan membukanya, peran saksi **EKO-SURONO, LILIK SUHARISMAN, SUWARMAN** sebagai pemasang dan **SUHARTO Alias SISWO SUMARTO** sebagai kasir apabila ada pemasang yang meruh uang di kartu remi sesuai dengan jumlah yang keluar di mata dadu yang dikocok bandar maka akan mendapatkan pembayaran uang, dari bandar sesuai uang taruhannya minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan seterusnya paling banyak terserah pemasang sendiri,.

Terdakwa mendapat cuk atau uang fee dari bandar kurang lebih Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) sebagai pemilik rumah yang memberikan kesempatan untuk dilakukannya perjudian tersebut.

Pada saat permainan judi sedang berlangsung para pemain dan terdakwa dapat diamankan oleh saksi Mulyadi (anggota Polri sat Brimob Polda DIY) Dkk.

Terdakwa memberikan kesempatan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

---

Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Btl| 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 K.U.H.Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ini :

Saksi.1. **MULYADI**:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi SAT BROMOB POLDA DIY;
- Bahwa terkait dengan perkara terdakwa, benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam tindak pidana perjudian pada Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 23.30 wib di tempat Terdakwa BANU WIBOWO Alamat Dusun 3 Kelurahan Rt 19 Gerso Trimurti Srandakan Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di tempat saudara BANU WIBOWO alamat Gerso Dk III Rt 18, Trimurti, Srandakan, Bantul sebagai tempat perjudian karena ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa setahu saksi Jenis perjudian yang dilakukan ditempat Terdakwa BANU WIBOWO yaitu jenis judi dadu;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut ada beberapa orang telah saksi amankan saat bermain judi yaitu sebanyak 6 ( enam ) orang yaitu yang mengaku bernama : saudara **SUWARMAN**, 52 Th, Alamat: Nepi Dk III, Klurahan Rt 16, Trimurti, Srandakan, Bantul, berperan: Sebagai pemain/ penjudi. Saudara **LILIK SUHARISMAN**, 35 Th, Alamat: Kauman Pedukuhan VI Rt 21 Rw 10, Tirtorahayu, Galur, Kulonprogo berperan: Sebagai pemain/ penjudi, saudara **EKO SURONO**, 29 Th, Alamat: Kedungbuke Dk II Rt 13, Trimurti, Srandakan, Bantul, berperan : Sebagai pemain/ penjudi, saudara **SUHARTO** alias **SISWO SUMARTO**, 34 Th, Alamat: Pulo pedukuhan III Rt 11 RW 5 ( lima) Nepi Dk III, Brosot, Galur, Kulonprogo.berperan: Sebagai pemain/ penjudi ( kasir ), saudara **TUGIRAN**, 44 Th, alamat: Nglarang Rt 04, Triharjo, Pandak, Bantul,berperan: Sebagai pemain/ penjudi ( bandar), saudara BANU

---

Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Btl| 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO, 52 Th, Alamat: Gerso Rt 18 Dk III, Trimurti, Srandakan, Bantul, berperan: Sebagai pemilik rumah / penyedia sarana perjudian. Dan satu orang yang ada di tempat tersebut mengaku sedang menonton perjudian atas nama WAHYU WIBOWO alamat Dsn. 3 Kelurahan Rt 19 Gerso Trimurti Srandakan Bantul;

- Bahwa setelah saksi mengamankan ke 6 ( enam ) orang tersebut dan satu orang yang sedang menonton perjudian tersebut selanjutnya saya serahkan ke Polsek Srandakan berikut barang bukti guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang telah saksi sita dan saksi serahkan ke Polsek Srandakan yaitu satu set kartu remi, satu tempurung, tiga buah mata dadu, satu alas dadu dari kayu dan uang tunai Rp.215.000,- ( dua ratus lima belas ribu rupiah ).
- Bahwa Barang bukti perjudian yang telah saksi sita peralatan perjudian berupa satu set kartu remi, satu tempurung, satu alas dadu dari kayu dan tiga buah dadu saya amankan dari tempat Terdakwa BANU WIBOWO dan di akui kemilikannya oleh Terdakwa BANU WIBOWO ( pemilik rumah ) yang di benarkan sebagai sarana perjudian oleh para pelaku dan uang sebesar Rp. 215.000,- ( dua ratus lima belas ribu rupiah ) yang saya amankan dari bandar atas nama TUGIRAN;
- Bahwa selain uang sebesar Rp 215.000,- ( dua ratus lima belas ribu rupiah ) yang di sita dari TUGIRAN selaku bandar, ada uang lainnya yang saksi sita dari pelaku / pemain judi, yaitu uang sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) yang disita dari SUWARMAN selaku pemain / penjudi;
- Bahwa uang yang di sita dari SUWARMAN setahu saksi pada saat SUWARMAN di interogasi oleh penyidik di Polsek Srandakan menerangkan bahwa dalam perjudian tersebut menggunakan modal sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) yang telah di pergunakan selama perjudian dadu berlangsung namun SUWARMAN tidak mengalami kekalahan atau kemenangan dan oleh penyidik uang tersebut di sita sebagai barang bukti perjudian;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan dan menyerahkan para pelaku dan barang bukti ke Polsek Srandakan bersama team Resmob antara lain AGUNG SADEWO, S.H, GALIH HERMAWAN dan anggota Resmob yang lain;

Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Btl| 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian di rumah BANU WIBOWO di Gerso Rt 18 Dk III, Trimurti, Srandakan, Bantul pada saat melakukan penggrebekan dengan cara masuk ke dalam rumah dan saksi masih melihat kerumunan orang yang berada di dapur rumah Terdakwa BANU WIBOWO namun begitu para pemain melihat saksi datang orang-orang yang sedang berkerumun tersebut berhamburan tetapi saksi dapat mengamankan 5 orang pelaku termasuk bandar dan pemilik rumah selanjutnya para pelaku tersebut diinterogasi dan diamankan berikut barang bukti;
- Bahwa Letak dan situasi kegiatan perjudian tersebut letaknya di pinggir jalan akses menuju tempat tersebut mudah di kunjungi oleh umum meskipun tempat para pelaku melakukan perjudian di dalam rumah (dapur);
- Bahwa benar orang yang telah saksi amankan tersebut adalah Terdakwa BANU WIBOWO alamat Gerso Rt 18 Dk III, Trimurti, Srandakan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## Saksi 2. **WAHYU WIBOWO**:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya kejadian Perjudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 antara pukul 21.00 wib s/d 00.00 wib, di dapur rumah milik Terdakwa BANU WIBOWO alamat Dsn 03 Kelurahan Rt 19, Gerso, Trimurti, Srandakan, Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung perjudian tersebut yaitu perjudian jenis dadu dan dalam perjudian tersebut terdapat orang yang berperan sebagai bandar ;
- Bahwa Jumlah pemain dalam perjudian tersebut yaitu 5 (lima) orang antara lain yaitu 1 (satu) orang sebagai bandar yang nama panggilannya KORIL, 1 (satu) orang sebagai kasir yang bernama HARTO, dan 3 (tiga) orang sebagai pemain yang bernama WARMAN, LILIK serta KOMENG;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung, alas kayu sebagai tempat dadu serta menggunakan kartu remi sebanyak 6 (enam) lembar sebagai pengganti tanda gambar;
- Bahwa saksi tidak tahu peralatan yang digunakan dalam perjudian tersebut milik siapa tetapi peralatan perjudian tersebut digunakan oleh para pelaku perjudian saat di rumah Terdakwa BANU WIBOWO;

---

Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Btl| 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi Terdakwa BANU WIBOWO selaku pemilik rumah tahu jika di dapurnya digunakan sebagai tempat perjudian, dan bahkan Terdakwa BANU WIBOWO yang memberi isyarat jika ada petugas yang datang yaitu dengan cara menggerakkan tangan atau jarinya sambil berdiri didepan pintu rumah yaitu pintu penghubung antara rumah menuju arah dapur.
- Bahwa pada saat Terdakwa BANU WIBOWO memberi isyarat jika ada petugas datang saat itu, posisi saksi berdiri sambil ngobrol dengan pak.HARTO dan saat itu perjudian masih berlangsung, sedangkan besar kecilnya uang taruhan yang dipasang yaitu antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi cara bandar dan pelaku menggunakan peralatan perjudian tersebut yaitu bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas dadu, setelah itu bandar mengangkat dan mengguncangkan dadu yang ada di dalam tempurung kemudian para pemain memasang uang taruhan dalam kartu remi. Sedangkan cara menentukan kemenangan yaitu apabila pemain cocok angka yang ada dikartu dengan jumlah gambar mata dadu yang keluar kemudian bandar membayar kepada pemain sejumlah yang dipasang/dipertaruhkan;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan berapa lama perjudian berlangsung namun saksi melihat perjudian tersebut berlangsung 5 kali putaran dan saksi tidak tahu pemilik rumah memperoleh keuntungan/mendapat hasil atau tidak, karena saksi tidak melihat setiap putaran para pemain tersebut menyisihkan uang (cok), tapi sepintas bandar menyisihkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu untuk siapa uang (cok) yang disisihkan tersebut dan menurut saksi saat petugas masuk melakukan penangkapan saat itu saksi masih berada di lokasi perjudian sedangkan yang melakukan perjudian langsung bubar.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam perjudian tersebut ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 20.30 wib saksi mengendarai sepeda motor bermaksud mencari sdr FAUZAN lalu membeli bensin tetapi penjual bensin tutup dan mampir dirumah Terdakwa BANU WIBOWO saat itu saksi bertemu dengan pak KODIR, lalu ngobrol beberapa saat, seingat saksi KODIR dengan isyarat tangan menunjuk ke dalam rumah lalu saksi masuk dan melihat di

---

Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Btl| 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur sedang bermain judi. Ketika saksi berniat pulang tapi malah hujan turun sehingga saksi tidak jadi pulang meninggalkan tempat perjudian tersebut sehingga terjadi penggrebekan dan saat itu saksi ikut dibawa dalam satu mobil dengan Terdakwa BANU WIBOWO, sedangkan 5 orang pelaku lain dibawa mobil lain menuju Polsek Srandakan ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anggota kepolisian yang melakukan penggrebekan perjudian tersebut karena tidak menggunakan baju dinas dan penggrebekan atau penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 23.30 wib;
- Bahwa Rumah milik sdr.BANU WIBOWO yang digunakan sebagai tempat perjudian tersebut terletak dipinggir jalan dan mudah dikunjungi umum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktiannya, dipersidangan telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempurung kelapa;
- 1 (satu) alas dadu yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) set kartu remi merk flying well;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena ditangkap pihak Kepolisian karena perkara perjudian yang dilakukan dirumah terdakwa ;
- Bahwa perjudian tersebut pada Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 23.30 wib di rumah terdakwa di Dusun 3 Kelurahan Rt 19 Gerso Trimurti Srandakan Bantul;
- Bahwa yang telah melakukan perjudian dirumah terdakwa ada 5 (lima) orang yaitu Saudara SUWARMAN, Saudara LILIK SUHARISMAN,

---

Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Btl| 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara EKO SURONO, Saudara SUHARTO alias SISWO SUMARTO,  
dan Saudara TUGIRAN;

- Bahwa terdakwa dengan ke 5 (lima) orang yang melakukan perjudian tersebut sebelumnya sudah saling kenal dan ada satu orang yang masih ada hubungan keluarga yaitu saudara SUWARMAN ;
- Bahwa orang-orang yang melakukan kegiatan perjudian di rumah terdakwa sebelumnya sudah ijin terlebih dahulu kepada terdakwa dan terdakwa mengijinkannya;
- Bahwa terdakwa tahu yang diselenggarakan di rumah terdakwa adalah jenis judi dan terdakwa juga tahu jika kegiatan perjudian melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian tersebut hanya untuk iseng-iseng selain itu terdakwa dapat keuntungan untuk beli rokok dari bandar kalau menang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai inisiatif untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut yang mempunyai inisiatif yaitu orang-orang yang telah melakukan kegiatan perjudian di rumah terdakwa;
- Bahwa Kegiatan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak kepolisian, namun terdakwa sendirilah yang memberikan ijin rumahnya digunakan untuk kegiatan perjudian;
- Bahwa alat yang digunakan dalam perjudian jenis dadu tersebut antara lain tiga mata dadu, tempurung, kartu remi, namun hanya gambar AS, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 saja. dan alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat kegiatan perjudian tersebut terdakwa berada di luar rumah, yaitu di teras rumah ;
- Bahwa uang yang telah disita oleh petugas kepolisian dalam penangkapan tersebut terdakwa tahu jumlahnya setelah sampai di Polsek Srandakan sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum menerima uang dari bandar karena bandar dan pelaku lainnya tertangkap dan rumah terdakwa sebelumnya sudah pernah digunakan untuk kegiatan judi sekali sehingga dulu pernah mendapat uang cuk sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum perjudian berlangsung yang meminjamkan peralatan judi kepada bandar adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa yang memberi isyarat dengan tangan dan mengucapkan kalimat bubar sehingga kegiatan perjudian bubar;

---

Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Btl| 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Rumah terdakwa terletak dipinggir jalan sehingga mudah dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain alat-alat bukti tersebut, dan setelah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena ditangkap pihak Kepolisian karena perkara perjudian yang dilakukan di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar perjudian tersebut pada Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 23.30 wib di rumah terdakwa di Dusun 3 Kelurahan Rt 19 Gerso Trimurti Srandakan Bantul;
- Bahwa benar yang telah melakukan perjudian di rumah terdakwa ada 5 (lima) orang yaitu Saudara SUWARMAN, Saudara LILIK SUHARISMAN, Saudara EKO SURONO, Saudara SUHARTO alias SISWO SUMARTO, dan Saudara TUGIRAN;
- Bahwa benar terdakwa dengan ke 5 (lima) orang yang melakukan perjudian tersebut sebelumnya sudah saling kenal dan ada satu orang yang masih ada hubungan keluarga yaitu saudara SUWARMAN ;
- Bahwa benar orang-orang yang melakukan kegiatan perjudian di rumah terdakwa sebelumnya sudah ijin terlebih dahulu kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengijinkannya;
- Bahwa benar terdakwa tahu yang diselenggarakan di rumah terdakwa adalah jenis judi dan terdakwa juga tahu jika kegiatan perjudian melanggar hukum;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan perjudian tersebut hanya untuk iseng-iseng selain itu terdakwa dapat keuntungan untuk beli rokok dari bandar kalau menang;

---

Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Btl| 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai inisiatif untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut yang mempunyai inisiatif yaitu orang-orang yang telah melakukan kegiatan perjudian di rumah terdakwa;
- Bahwa benar Kegiatan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak kepolisian, namun untuk rumahnya terdakwa sendirilah yang memberikan ijin digunakan untuk kegiatan perjudian;
- Bahwa benar alat yang digunakan dalam perjudian jenis dadu tersebut antara lain tiga mata dadu, tempurung, kartu remi, namun hanya gambar AS, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 saja. dan alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar pada saat kegiatan perjudian tersebut terdakwa berada di luar rumah, yaitu di teras rumah ;
- Bahwa benar uang yang telah disita oleh petugas kepolisian dalam penangkapan tersebut terdakwa tahu jumlahnya setelah sampai di Polsek Srandakan sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa belum menerima uang dari bandar karena bandar dan pelaku lainnya tertangkap dan rumah terdakwa sebelumnya sudah pernah digunakan untuk kegiatan judi sekali sehingga dulu pernah mendapat uang cuk sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum perjudian berlangsung yang meminjamkan peralatan judi kepada bandar adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Rumah terdakwa terletak dipinggir jalan sehingga mudah dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam hal ini telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barang siapa ;

---

Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Btl| 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Barangsiapa**” adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**Barang siapa**” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi revisi tahun 2004, hal.2008 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “**Barang siapa**” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan atau dalam hal ini orang perseorangan yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **BANU WIDIARSO / BANU WIBOWO LESONO**, telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

## Ad.2. Unsur Kedua “Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”:

---

Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Btl| 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;

1. Teori. kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa menurut **Eddy O.S. Hiariej** dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* terdapat tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

---

Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Btl| 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan. Yang berarti antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau *opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan atau *opzet met waarschijnlijkheids bewustzijn* yaitu suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun hanya sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah terdakwa menghendaki dan menginsyafi serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 303 KUHP yang dimaksud dengan Judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut berlomba atau bermain, dan segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa benar pada Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 23.30 wib, Petugas Kepolisian Polres Bantul telah melakukan penggerebekan kegiatan perjudian di rumah terdakwa di Dusun 3 Kelurahan Rt 19 Gerso Trimurti Srandakan Bantul. Bahwa yang telah melakukan perjudian di rumah terdakwa tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Saudara SUWARMAN, Saudara LILIK SUHARISMAN, Saudara EKO SURONO, Saudara SUHARTO alias SISWO SUMARTO, dan Saudara TUGIRAN, dimana dari ke 5 (lima) orang yang melakukan perjudian tersebut sebelumnya sudah terdakwa kenal dan ada satu orang yang masih ada hubungan keluarga yaitu saudara SUWARMAN;

Menimbang, bahwa benar orang-orang yang melakukan kegiatan perjudian di rumah terdakwa sebelumnya sudah ijin terlebih dahulu kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengijinkannya bahwa rumahnya yang

---

Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Btl| 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak dipinggir jalan dan mudah dikunjungi umum di gunakan untuk perjudian, walaupun terdakwa tahu jika kegiatan perjudian melanggar hukum;

Menimbang, bahwa benar alat yang digunakan dalam perjudian jenis dadu tersebut antara lain tiga mata dadu, tempurung, kartu remi, namun hanya gambar AS, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 saja. dan alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut adalah milik terdakwa sendiri, selain itu ada barang bukti uang yang telah disita oleh petugas kepolisian dalam penangkapan tersebut, sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa, kegiatan perjudian tersebut hanya untuk iseng-iseng, dan selain itu terdakwa dapat juga keuntungan untuk beli rokok dari bandar kalau menang, namun pada saat itu terdakwa belum menerima uang dari bandar, karena bandar dan pelaku lainnya keburu tertangkap dan rumah terdakwa sebelumnya sudah pernah digunakan untuk kegiatan judi sekali sehingga dulu pernah mendapat uang cuk sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Kegiatan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti benar bahwa perbuatan terdakwa yang telah memberikan ijin rumahnya dipakai untuk melakukan perjudian judi jenis dadu serta meminjamkan alat-alat perjudian kepada orang yang telah melakukan perjudian di rumah terdakwa yaitu Saudara SUWARMAN, Saudara LILIK SUHARISMAN, Saudara EKO SURONO, Saudara SUHARTO alias SISWO SUMARTO, untuk melakukan perjudian jenis judi dadu walaupun terdakwa tahu jika kegiatan perjudian tersebut melanggar hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, jelas membuktikan bahwa disini ada rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai perwujudan dari sikap batin terdakwa sebagai kesengajaan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua **"Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat

---

Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Btl| 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal ini terdakwa secara hukum adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana unsur Kesatu "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, telah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas praktek perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempurung kelapa;

Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Btl| 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alas dadu yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) set kartu remi merk flying well;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BANU WIDIARSO / BANU WIBOWO LESONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tempurung kelapa;
  - 1 (satu) alas dadu yang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) set kartu remi merk flying well;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **SELASA** tanggal **13 FEBRUARI 2018** yang terdiri dari **LAILY FITRIA TITIN A, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KOKO RIYANTO, SH, MH.** dan **R. RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO,**

---

Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Btl| 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HAMMAM HARIS, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh **DANY P. FEBRIYANTO, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. KOKO RIYANTO, SH, MH

LAILY FITRIA TITIN A, SH, MH

2. R. RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H, MH

Panitera Pengganti,

HAMMAM HARIS, SH

---

Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN.Btl| 18